

## **ABSTRAK**

CHRISMIANTI (0920612014) Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Pengaruh Iklan. Di Bawah Bimbingan Suherman, SH., LL.M

Terdapat beberapa tanggung jawab dari pelaku usaha atas produk-produk yang diklarkan, yaitu *Contractual liability* atau tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan, *Product liability* atau tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggung jawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam tortius liability antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. *Professional liability* atau tanggung jawab pelaku usaha sebagai pemberi jasa atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan, serta *Criminal liability* atau pertanggung jawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Sementara itu konsumen pun yang merasa dirugikan akibat iklan bisa melakukan upaya hukum, menurut Pasal 45 ayat (1) UUPK yaitu "Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum." Kemudian menurut Pasal 47 UUPK "Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu unutuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Dengan demikian dasar hukum atas perlindungan konsumen ini tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Perlindungan Konsumen)

## **ABSTRACT**

*Chrismianti (0920612014) Judicial review Of Business Actors Responsibility Due to Influence Consumer Advertising. Under Guidance Suherman, SH., LL.M*

*There are a number of responsibilities on businesses advertised products, namely Contractual liability or civil liability on the basis of an agreement or contract of businesses for their consumers losses from consuming goods produced, product liability or civil liability for product directly from businesses for their losses due to consumers using the product. Product liability is based on the Deeds Against the Law (Tortius liability). Elements in Tortius liability include elements of tort, errors, losses and causality relationship between the tort losses. Professional liability or responsibility as a service provider businesses for losses suffered by consumers as a result of use or use of services rendered, as well as Criminal liability or criminal responsibility of the perpetrators of the business as the relationship between business and the state. Meanwhile, consumers are harmed by any advertising can do remedies, pursuant to Article 45 paragraph (1) UUPK is "Any aggrieved consumer can sue businesses through the institution in charge of settling disputes between consumers and businesses actors or through the courts located within the judiciary general. "Then, according to Article 47 UUPK" settlement of consumer disputes out of court was held to reach agreement on the form and amount of compensation on certain actions to guarantee it will not happen again or not repeated losses suffered by consumers. Thus the legal basis for consumer protection is stipulated in the regulation numbers 8 of 1999 about Consumer Protection.*

*Keywords: Responsibility of Business Actors (Consumer Protection)*